



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR : 400/PL.03.5-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2018

T E N T A N G

PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, sebagai suatu upaya dalam memberikan pemahaman teknis sekaligus menjadi acuan dalam melakukan penyusunan Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019 bagi Partai Politik maupun Tim Kampanye Pilpres tingkat Kab.Wajo.
- b. bahwa penunjukan dan penetapan Narasumber didampingi Moderator dari Kantor Akuntan Publik dipandang memiliki kompetensi yang relevan dengan materi Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye yang disampaikan kepada Peserta Bimtek maupun bagi jajaran Personil KPU Kab.Wajo terkait.
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 Komisi Pemilihan Umum tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Narasumber dan Moderator dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Muhammad Fadjar dalam Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber yang dipandu oleh Moderator dalam memberikan materi kepada peserta Bimbingan Teknis memiliki relevansi dengan Pelaporan Dana Kampanye secara umum meliputi LADK, LPSDK dan LPPDK dan dipertajam dengan mekanisme Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Pemilihan Umum tahun 2019 dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 24 tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.
- KETIGA : narasumber bertugas selama 2 jam dengan agenda Pemberian Materi yang dilanjutkan dengan diskusi terkait

dengan mekanisme Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum tahun 2019.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan terbitnya keputusan ini, dibebankan pada Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bagian Anggaran 076 KPU Kab.Wajo
- KELIMA : Pembayaran honor kepada Narasumber dan Moderator dilaksanakan setelah memberikan materi pada kegiatan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilu 2019.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pelaporan Dana Kampanye dinyatakan selesai.

Ditetapkan di : Sengkang
pada tanggal : 8 September 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
KETUA,

ttd

Hj. ANDI NURWANA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO
NOMOR : 400/PL.03.5-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IX/2018
TANGGAL : 8 September 2018

TENTANG

**PENETAPAN NARASUMBER DAN MODERATOR
DALAM PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS
PELAPORAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

NO	NAMA	JABATAN DALAM KAP. MUHAMMAD FADJAR	TUGAS DALAM KEGIATAN	LAMANYA MEMBERIKAN MATERI	KET
1	ANJELINA, SE	AKUNTAN PUBLIK (AP)	NARASUMBER	2 (DUA) JAM	
2	SITI ASRIANI, SE	STAF KAP	MODERATOR		

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
KETUA,

ttd

Hj. ANDI NURWANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

